BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang prosedur pengadaan barang/jasa pada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- 1. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memproleh barang dan jasa oleh kementrian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- 2. Pemilihan penyediabarang/jasapada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
- 3. Prosedur pengadaan barang/jasa melalui penyediabarang/jasa pada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang merupakan sebuah prosedur yang dilakukan panitiapengadaan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pihak luar perusahaan atau pihak ketiga dengan tujuan menghindari tindak kecurangan yang mungkin terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 4. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang menentukan beberapa persyaratan untuk penyedia barang/jasa, diantaranya adalah memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir (bila ada) dan untuk PT melampirkan fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, memiliki referensi bank, dan lain sebagainya.
- 5. Pengadaan barang/jasa pada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan

- penunjukan langsung. Proses pengadan barang/jasa dengan menggunakan penyedia barang/jasa melalui tahapan yang panjang dan rumit, dimulai dari pembentukan panitia pengadaan barang/jasa, hingga penandatanganan kontrak.
- 6. Dari Perbandingan teori dan praktik dapat diketahui bahwa secara garis besar ada kesamaan antara teori pengadaan dengan praktik lapangan pada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang dilihat dari unsur-unsur yang terkait dalam prosedur pengadaanbarang/jasa. Pada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang terdapat prinsip, etikadannorma yang sama dengan prinsip, etikadannorma yang ada pada teori.
- 7. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa pada PT.POS (Persero) Kantor Regional VI Semarang jarang ditemukan hambatan atau kendala yang berarti, karena pelaksanaannya telah sesuai dengan teorinya berdasarkan Keputusan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Joko Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.

M.Nafarin. 2009. Penganggaran Perusahaan. Penerbit Salemba, Jakarta.

Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Presiden No 54 tahun 2010

PT POS (Peersero) Kantor Regional VI Semarang

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Saladin, Djaslim. 2007. Manjemen Pemasaran. Bandung: Linda Karya.